

Analisis Pertanggungjawaban Hukum Sedot Lemak oleh Dokter Berdasarkan Hukum Perdata

Rizki Maulana Nugraha *, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

nrizkimaulana@gmail.com, sriratnasuminar9@gmail.com

Abstract. Health is a fundamental right guaranteed by the constitution and further regulated in Law Number 17 Year 2023 on Health. Health services, including beauty procedures such as liposuction, must fulfill the principles of safety, quality, and affordability. However, beauty trends have led to the rise of risky medical procedures, such as the case at WSJ Depok Clinic in 2024, where a patient died after liposuction. Legal relationship between the patient and the clinic is civil in nature through a therapeutic agreement that gives rise to rights and obligations. Patients are entitled to information, protection, and safe medical treatment. The alleged malpractice in this case was triggered by a doctor without a license to practice, which caused material and immaterial losses. This research uses a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, to examine the legal responsibility of doctors based on the Civil Code. The results show that the therapeutic agreement does not meet the legal requirements of the agreement, especially regarding the halal cause according to Article 1320 of the Civil Code. The legal responsibility of doctors can be sought through tort claims, defaults, and the principle of reversal of the burden of proof in consumer protection law.

Keywords: *Responsibility, Civil Law, Doctor.*

Abstrak. Kesehatan adalah hak fundamental yang dijamin konstitusi dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pelayanan kesehatan, termasuk prosedur kecantikan seperti sedot lemak, harus memenuhi prinsip keamanan, mutu, dan keterjangkauan. Namun, tren kecantikan memicu maraknya prosedur medis berisiko, seperti kasus di Klinik WSJ Depok pada 2024, di mana seorang pasien meninggal usai sedot lemak. Hubungan hukum antara pasien dan klinik bersifat perdata melalui perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban. Pasien berhak atas informasi, perlindungan, dan tindakan medis yang aman. Dugaan malpraktik dalam kasus ini dipicu oleh dokter tanpa izin praktik, yang menyebabkan kerugian materiil dan imateriil. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk mengkaji tanggung jawab hukum dokter berdasarkan KUHPperdata. Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik tidak memenuhi syarat sah perjanjian, khususnya terkait sebab yang halal menurut Pasal 1320 KUHPperdata. Tanggung jawab hukum dokter dapat dimintakan melalui gugatan perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan prinsip pembalikan beban pembuktian dalam hukum perlindungan konsumen.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Hukum Perdata, Dokter.*

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu hak dasar sosial (the right to health care) dan hak individu (the right of self determination) yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat yang dijamin secara tegas oleh konstitusi sebagaimana disebut dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh lingkungan hidup dan pelayanan kesehatan yang baik (Fitriano R. A., dkk, 2016, hlm.87). Kesehatan harus diwujudkan melalui penyediaan layanan yang aman, berkualitas, serta dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan praktik dalam bidang kesehatan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip kemanusiaan, keadilan, kebermanfaatan, perlindungan terhadap hak asasi, kesetaraan gender, dan menghargai norma-norma agama maupun nilai sosial budaya masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi dalam membangun sistem kesehatan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat kerangka hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Indonesia. Dalam ketentuannya, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya ketiadaan penyakit. Dengan pendekatan tersebut, pelayanan kesehatan tidak lagi berorientasi semata-mata pada penyembuhan, tetapi juga mencakup pencegahan, pemulihan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh dan terstruktur (Alfia F. Dan Tanawijaya H., 2022, Hlm.493). Setiap bentuk upaya kesehatan memiliki tujuan dan pendekatan yang berbeda, mulai dari pencegahan penyakit, penyembuhan, pemulihan fungsi tubuh, hingga perawatan pada pasien dengan kondisi penyakit yang membahayakan jiwa. Sebagai bentuk implementasi dari mandat konstitusi, pemerintah telah mengatur dan mengembangkan berbagai fasilitas kesehatan mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Fasilitas tersebut tidak hanya dikelola oleh pemerintah, tetapi juga oleh sektor swasta yang turut berperan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pelayanan kesehatan tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab para tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat.

Dokter sebagai tenaga medis memegang peranan krusial dalam memberikan pelayanan kesehatan yang profesional, beretika, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Meskipun definisi tentang dokter tidak secara eksplisit disebut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, namun dokter termasuk dalam kategori tenaga medis yang diatur dalam Pasal 1 ayat (6) undang-undang tersebut. Dalam menjalankan praktiknya, dokter memiliki hak dan kewajiban tertentu, seperti mendapatkan perlindungan hukum dan informasi dari pasien, serta kewajiban untuk memberikan layanan berdasarkan standar profesi dan menjaga kerahasiaan pasien. Di sisi lain, pasien memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi kesehatannya, hak untuk menyetujui atau menolak tindakan medis, serta hak atas perlakuan yang manusiawi dan profesional. Hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang melekat pada pasien, seperti memberikan informasi yang jujur kepada tenaga medis dan menaati ketentuan di fasilitas pelayanan kesehatan. Hubungan antara dokter dan pasien dalam hal ini membentuk suatu perikatan hukum, yang dalam doktrin hukum perdata disebut sebagai perjanjian terapeutik (Siregar R. A., 2020, Hlm.62).

Keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dari pihak pasien maupun dokter ini menjadi fondasi dari sistem pelayanan kesehatan yang ideal. Namun, ketidakseimbangan dalam pelaksanaannya dapat berujung pada sengketa hukum. Salah satu contohnya adalah ketika terjadi tindakan malpraktik atau pelanggaran terhadap standar pelayanan medis yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Dalam situasi tersebut, hubungan hukum antara pasien dan dokter berpotensi berkembang menjadi sengketa hukum, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Hubungan hukum tersebut secara hukum perdata dibingkai melalui asas-asas perikatan dan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1313 dan 1320. Perjanjian antara dokter dan pasien merupakan bentuk perikatan upaya (inspanningverbintenis), di mana dokter tidak menjamin hasil kesembuhan, melainkan berkewajiban untuk memberikan usaha maksimal yang sesuai dengan keilmuannya (Abduh R., 2021, Hlm.9). Apabila dalam pelaksanaannya terjadi kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian, maka pasien dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Perikatan hukum tersebut menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak, terutama pihak penyedia layanan kesehatan, tidak memenuhi kewajibannya. Tanggung

jawab hukum tersebut dapat berupa based on fault liability, presumption of liability, ataupun strict liability, tergantung pada pembuktian yang terjadi di persidangan (Cherieshta J., dkk., 2024, Hlm.3). Dengan demikian, kejelasan mengenai status hubungan hukum antara dokter dan pasien menjadi krusial dalam menjamin perlindungan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak pasien. Terlebih layanan kecantikan termasuk dalam prosedur medis berisiko, aspek hukum menjadi lebih penting untuk dikaji. Hal tersebut karena prosedur semacam layanan kecantikan sering kali dilakukan di luar pengawasan yang ketat dan rentan terhadap praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan standar medis yang berlaku.

Dalam sosial masyarakat yang modern, kesehatan juga dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap penampilan dan kecantikan. Kecantikan, terutama bagi perempuan, sering kali dianggap sebagai standar sosial yang memengaruhi kepercayaan diri dan kesehatan mental sehingga memicu meningkatnya permintaan terhadap prosedur kecantikan, salah satunya adalah sedot lemak. Sedot lemak, atau dalam istilah medis dikenal sebagai lipoplasti merupakan prosedur pembedahan yang menggunakan teknik hisap untuk menghilangkan timbunan lemak pada area tubuh tertentu seperti perut, pinggul, paha, bokong, lengan, dan leher yang bertujuan untuk membentuk atau memperbaiki bentuk tubuh, namun tidak ditujukan sebagai metode penurunan berat badan atau alternatif dari diet dan olahraga.

Prosedur sedot lemak kini tidak hanya terkait estetika, tetapi juga masuk ranah layanan medis yang menuntut tanggung jawab klinik dan tenaga medis. Maraknya layanan kecantikan medis kerap menimbulkan risiko hukum dan medis, terutama bila dilakukan tanpa standar keamanan dan izin resmi. Kasus malpraktik di sebuah klinik Depok tahun 2024 yang menyebabkan kematian pasien memperlihatkan lemahnya pengawasan serta pentingnya perlindungan hukum pasien sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut etika dan keselamatan pasien, tetapi juga aspek perdata, pidana, dan administrasi hukum. Karena itu, perlu kajian mendalam mengenai tanggung jawab klinik, tenaga medis, serta mekanisme perlindungan dan penegakan hukum dalam praktik estetika seperti sedot lemak.

B. Metode

Metode penelitian merupakan serangkaian prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada data sekunder. Pendekatan ini kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, di mana analisis difokuskan pada norma-norma hukum yang bersumber dari bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji (Sugono B., 2019, Hlm.194). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni tidak hanya mendeskripsikan fenomena hukum yang menjadi objek kajian, tetapi juga menganalisisnya secara kritis dan mendalam (Muhaimin, 2019, Hlm.105). Data sekunder yang dihimpun akan diolah dan disusun secara komprehensif.

Adapun jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang didukung oleh data primer. Data sekunder terdiri atas 3 (tiga) klasifikasi bahan hukum, yaitu: 1) Bahan hukum primer meliputi: a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya; b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; f) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, berita media massa, dan informasi dari situs resmi; 3) Bahan hukum tersier meliputi penjelasan atau panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus, ensiklopedia, dan bahan pendukung lainnya yang relevan.

Setelah data terkumpul, kemudian di analisa menggunakan secara kualitatif, yaitu dengan menafsirkan data secara deskriptif tanpa menggunakan alat statistik atau angka-angka kuantitatif (Mamudji S., 2006, Hlm.52). Analisis dilakukan secara mendalam dengan menyusun narasi ilmiah yang logis dan terstruktur berdasarkan pola pikir deduktif, dimulai dari teori atau asas hukum yang menuju kepada kesimpulan yang lebih spesifik sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kasus Kegagalan Sedot Lemak Yang Mengakibatkan Kematian

Ella Nanda Sari Hasibuan, seorang wanita berusia 30 (tiga puluh) tahun asal Medan, Sumatera Utara, diketahui meninggal dunia usai menjalani prosedur sedot lemak di Klinik Kecantikan WSJ Beauty yang berlokasi di Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Ella berangkat dari Medan khusus untuk menjalani operasi bedah kecantikan tersebut. Menurut keterangan Okta Vivilia, kakak kandung Ella, kondisi kesehatan Ella saat berangkat dari Medan dalam keadaan baik dan tanpa riwayat penyakit yang berisiko. Atas insiden ini, keluarga menuntut agar klinik dan rumah sakit memberikan penjelasan transparan mengenai penyebab pasti kematian Ella serta meminta dokumen rekam medis sebagai dasar pengajuan laporan hukum.

Menanggapi peristiwa tersebut, Polres Metro Depok secara proaktif membuat laporan polisi tipe A, meskipun keluarga korban belum secara resmi melapor. Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, menegaskan bahwa dugaan malpraktik dalam kasus ini tergolong tindak pidana murni dan bukan delik aduan, sehingga penyelidikan dapat terus berjalan walau tanpa laporan keluarga. Jika ditemukan unsur pidana atau bentuk kelalaian medis, proses penyidikan akan dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penjelasan mengenai kronologi kejadian disampaikan oleh kuasa hukum Klinik WSJ Beauty, Rikardo Siahaan. Ella disebut telah memesan tindakan sedot lemak jauh hari sebelumnya dan dijadwalkan menjalani prosedur pada Senin, 22 Juli 2024. Ella tiba di klinik sekitar pukul 11.00 WIB dan menjalani pemeriksaan awal serta proses administrasi. Tindakan sedot lemak di lengan kanan dan kiri mulai dilakukan pada sekitar pukul 12.30 WIB. Pada awal pelaksanaan, kondisi pasien dilaporkan stabil. Namun, di tengah prosedur, pasien mengalami kejang-kejang dan kehilangan kesadaran. Tim medis segera melakukan tindakan pertolongan dengan pemasangan infus, tetapi upaya tersebut menemui kendala akibat pecahnya pembuluh darah pasien. Setelah gagal melakukan infus kedua, pasien segera dirujuk ke rumah sakit. Selama perjalanan, Ella masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, namun setibanya di Instalasi Gawat Darurat rumah sakit, ia dinyatakan meninggal dunia oleh petugas medis.

Terdapat perbedaan informasi antara keterangan keluarga dan data yang diterima klinik. Berdasarkan penuturan sopir pribadi Ella, korban baru tiba di Jakarta pada hari yang sama dengan jadwal tindakan medis. Hal ini bertolak belakang dengan pengakuan sebelumnya yang menyatakan dirinya telah berada di Jakarta selama dua hari. Padahal, sesuai prosedur operasional standar di klinik, pasien disarankan untuk beristirahat minimal satu hari penuh sebelum menjalani prosedur sedot lemak. Namun, karena informasi yang diberikan korban dianggap tidak sesuai, pelaksanaan operasi tidak ditunda oleh pihak klinik. Fakta pemeriksaan mengungkapkan bahwa dokter yang menangani tindakan sedot lemak terhadap Ella adalah dokter umum berinisial A, bukan dokter spesialis kecantikan atau bedah plastik. Walaupun dokter tersebut memiliki pengalaman pelatihan di bidang sedot lemak, ia tidak memegang Surat Izin Praktik (SIP) yang sah untuk melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, Klinik WSJ Beauty merupakan Klinik Pratama, yang hanya memiliki izin untuk pelayanan medis dasar. Konfirmasi dari Kapolres Metro Depok dan Dinas Kesehatan Kota Depok menegaskan bahwa Klinik Pratama tidak berwenang menjalankan tindakan medis lanjutan seperti sedot lemak. Pemeriksaan atas legalitas praktik medis dokter dan status operasional klinik masih berada dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Keluarga korban menuntut pihak klinik dan rumah sakit untuk terbuka terkait sebab kematian Ella dan menuntut akses terhadap rekam medis. Sikap tegas keluarga diambil mengingat kondisi Ella dinyatakan sehat ketika berangkat dari Medan, sehingga mereka ingin memastikan tidak ada kelalaian atau pelanggaran prosedur medis yang terjadi selama tindakan sedot lemak. Selain itu, pihak keluarga sempat merasa tidak dilibatkan dalam penjelasan kasus oleh pihak klinik, sehingga langkah hukum segera ditempuh demi mendapatkan kejelasan.

Hasil Wawancara Terkait Perjanjian Sedot Lemak

Wawancara dilakukan dengan dr. Octaviany P.H. di Klinik Sehat Baru 2, SKINTA, sebuah klinik kecantikan yang berlokasi di Jalan Raya Soreang Pasirjambu, Bandung. Dokter yang bersangkutan menyampaikan bahwa prosedur sedot lemak belum tersedia di tempat praktiknya, bahkan belum ada rencana untuk menyediakan layanan tersebut karena tahap persiapan dinilai cukup kompleks. Menurut keterangan beliau, sedot lemak akan aman apabila dikerjakan oleh tim medis profesional dan didukung oleh fasilitas steril serta lengkap. Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan prosedur tersebut

harus melibatkan kerja sama tim, yaitu dokter spesialis bedah plastik, dokter anestesi, serta tenaga medis lain yang telah tersertifikasi.

Prosedur tidak diperkenankan dilakukan secara individu karena tingginya risiko yang menyertainya. Koordinasi dan ketaatan pada regulasi hukum sangat diperlukan agar tindakan berjalan sesuai standar medis yang telah ditetapkan. Risiko yang mungkin timbul dari sedot lemak meliputi memar, pembengkakan, rasa nyeri, ketidaknyamanan, dan komplikasi serius seperti infeksi atau emboli lemak. Efek samping ini bisa lebih parah jika prosedur tidak mengikuti standar medis dan protokol keamanan yang berlaku.

Secara teknis, prosedur sedot lemak diawali dengan pemberian anestesi kepada pasien, membuat sayatan kecil pada bagian tubuh yang diinginkan, lalu memasukkan alat khusus berupa selang kecil untuk memecah dan menghisap lemak dari jaringan tubuh. Setelah selesai, luka bisa ditutup atau dibiarkan terbuka sementara untuk mengeluarkan cairan sisa. Meskipun dianggap minimal invasif, pelaksanaan tetap memerlukan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Selain itu, dokter menekankan bahwa pelaksanaan sedot lemak hanya boleh dilakukan oleh dokter spesialis bedah plastik yang memiliki izin praktik resmi. Dokter spesialis kulit dan kelamin, menurut beliau, tidak memiliki kewenangan untuk tindakan ini karena keilmuan dan kompetensinya berbeda ranah. Klinik berizin pratama tidak diperbolehkan melakukan sedot lemak; mereka hanya diizinkan melakukan konsultasi awal. Prosedur sedot lemak secara hukum hanya boleh dikerjakan di rumah sakit atau klinik utama dengan dokter bedah sebagai penanggung jawab. Hubungan dokter dan pasien dalam layanan kesehatan sedot lemak didasarkan pada prinsip kehati-hatian serta tanggung jawab profesional. Dokter wajib memberikan upaya terbaik dalam penanganan pasien tanpa memberikan janji pasti mengenai hasil kesembuhan, karena keberhasilan tetap berada di luar kuasa manusia sepenuhnya, mengingat keselamatan pasien menjadi prioritas utama seluruh anggota tim medis.

Wawancara berikutnya dilaksanakan di Kota Bandung dengan seorang pasien bernama Salwa Nadia Nabila Yusuf, pengguna layanan di Klinik Rowawi yang terletak di Jalan Cibadak Nomor 13, Karanganyar, Kecamatan Astananyar. Pasien yang bersangkutan mengungkapkan bahwa tujuan utamanya datang ke klinik tersebut adalah untuk melakukan perawatan wajah dan menjaga kecantikan. Berbagai layanan yang dinikmatinya meliputi *facial*, terapi laser, dan sesekali melakukan perawatan spa tubuh. Layanan tersebut sudah menjadi bagian dari rutinitas kecantikan yang dijalannya secara rutin, dan menurut beliau, fasilitas di klinik sudah memadai dan lengkap untuk berbagai kebutuhan estetika. Pasien yang bersangkutan memandang penting aspek legalitas klinik kecantikan. Menurutnya, surat izin resmi dari klinik merupakan tolak ukur kepercayaan konsumen sekaligus pelindung hak pasien dari kemungkinan praktik ilegal atau malpraktik. Klinik tanpa izin sah dinilainya rentan melakukan pelanggaran hukum serta menimbulkan risiko bagi konsumen. Keabsahan surat izin praktik dokter juga sangat diperhatikan oleh pasien. Beliau menilai bahwa dokter yang secara langsung menangani pasien harus memiliki izin praktik resmi. Tanpa izin tersebut, pasien merasa tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi hal yang tidak diinginkan selama prosedur.

Transparansi layanan dari pihak klinik menjadi hal penting lainnya menurut pasien yang bersangkutan. Beliau menegaskan bahwa informasi terkait biaya dan prosedur harus jelas disampaikan dari awal. Pengalaman yang pernah dialami adalah munculnya biaya tambahan tanpa adanya penjelasan, sehingga diharapkan klinik dapat memberikan rincian biaya secara transparan guna menghindari kerugian pada konsumen. Tidak ada perjanjian tertulis khusus mengenai kegagalan prosedur kecantikan di klinik yang dipakai beliau, namun sebelum tindakan biasanya para pasien mendapatkan penjelasan risiko melalui dokumen *informed consent*. Dokumen tersebut berisi persetujuan pasien terhadap tindakan yang akan dilakukan serta penjelasan mengenai risiko yang mungkin timbul, sehingga menjadi bentuk komunikasi awal antara dokter dan pasien sebelum prosedur pelayanan kesehatan dilaksanakan.

Analisis Perjanjian dan Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Prosedur Sedot Lemak Antara Dokter Dan Pasien Ditinjau Dari Syarat Sahnya Perjanjian Serta Tanggung Jawab Atas Kerugian Pasien Menurut KUHPerdara

Hubungan antara dokter dan pasien dalam tindakan sedot lemak di Klinik WSJ merupakan suatu bentuk perjanjian terapeutik. Perjanjian tersebut, baik yang bersifat tersurat maupun tersirat, bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien melalui upaya promotif yang mengacu pada standar profesi kedokteran. Dalam kerangkanya, muncul hubungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, dimana perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi kedua

belah pihak. Perjanjian terapeutik di Klinik WSJ menempatkan dokter dan klinik sebagai pihak yang wajib melakukan upaya maksimal dalam pelayanan medis tanpa memberikan janji hasil mutlak. Konsep ini dikenal sebagai inspaningsverbinten, yaitu kewajiban untuk berusaha sebaik mungkin sesuai standar medis, bukan untuk menjamin hasil yang pasti. Dengan demikian, tanggung jawab utama dokter adalah memberikan pelayanan sesuai prosedur medis yang benar dan profesional.

Dari perjanjian tersebut, timbul hak dan kewajiban yang sifatnya timbal balik. Hal ini berarti dokter memiliki kewajiban melakukan tindakan medis sesuai standar profesi, sementara pasien memiliki hak atas informasi serta pelayanan terbaik. Hak dan kewajiban ini diatur dalam peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan yang disepakati bersama selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Subjek dalam perjanjian tersebut terdiri dari 2 (dua) pihak utama: 1) Dokter sebagai pelaksana prosedur sedot lemak; 2) Pasien sebagai penerima layanan kesehatan. Kedua belah pihak saling terikat dalam kesepakatan yang menjadi dasar keterlibatan mereka dalam proses pelayanan medis, dengan menempatkan aspek kepercayaan sebagai fondasinya.

Istilah perjanjian merupakan padanan dari kata Belanda *overeenkomst*, yang berasal dari kata kerja *overeenkomen* yang berarti sependapat atau sepakat. Dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian dijelaskan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen terhadap satu orang lain atau lebih (Superno, 2020, Hlm.33). Sahnya suatu perjanjian mengacu pada syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang terdiri dari 4 (empat) hal pokok: 1) Adanya kesepakatan; 2) Kecakapan hukum para pihak; 3) Objek berupa sesuatu yang jelas; 4) Kausa yang halal. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, perjanjian akan bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali atas persetujuan bersama atau karena alasan tertentu menurut undang-undang.

Kesepakatan para pihak menjadi syarat subjektif pertama, yang menegaskan bahwa perjanjian dianggap sah jika dibuat secara sukarela tanpa unsur kekeliruan, paksaan, atau penipuan. Dalam perjanjian sedot lemak di Klinik WSJ, para pihak telah membuat persetujuan secara bebas dan sadar akan hak serta kewajibannya, sehingga syarat tersebut dipenuhi. Selanjutnya, syarat subjektif kedua adalah kecakapan hukum para pihak. Pasien dan dokter yang terlibat dalam perjanjian di Klinik WSJ semuanya telah memenuhi persyaratan usia dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, sehingga dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat perjanjian terapeutik. Adapun syarat objektif yang ketiga adalah adanya objek perjanjian yang jelas, dalam hal ini adalah tindakan sedot lemak yang telah diakui sebagai prosedur medis sah dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada syarat objektif keempat, yaitu kausa yang halal, terjadi pelanggaran hukum karena dokter hanya berizin praktik umum dan klinik berstatus pratama, padahal sedot lemak merupakan tindakan medik spesialisasi yang seharusnya dilakukan di klinik utama oleh tenaga kompeten. Pelanggaran ini, sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, membuat perjanjian antara dokter dan pasien batal demi hukum sehingga tindakan sedot lemak di Klinik WSJ tidak dapat dianggap sah secara hukum karena bertentangan dengan regulasi kesehatan.

Kasus kematian pasien akibat prosedur sedot lemak di Klinik WSJ menimbulkan kerugian nyata bagi korban dan keluarganya. Kerugian yang terjadi tidak dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, sebab hubungan hukum yang mendasari tindakan medis tersebut, yaitu perjanjian terapeutik, tidak memenuhi syarat sah kausa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Ketidakpatuhan pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta pelanggaran Pasal 2 ayat (1) sampai (3) Permenkes No. 9 Tahun 2014 tentang Klinik, menyebabkan perjanjian antara dokter dan pasien batal demi hukum.

Dalam hukum perdata, ikatan antara dokter dan pasien yang secara substansi telah batal, bukan lagi didasarkan pada perjanjian. Sebaliknya, ikatan hukum tersebut lahir dari norma undang-undang sesuai Pasal 1352 KUHPerdata. Terdapat 2 (dua) jenis perikatan yang timbul dari undang-undang: 1) Perikatan karena ketentuan undang-undang secara langsung; 2) Perikatan yang muncul akibat perbuatan, baik yang sesuai hukum maupun yang melanggar hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1353 KUHPerdata (Syahrani R., 2004, Hlm.201). Fokus utama dalam kasus tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal tersebut menetapkan 4 (empat) unsur yang harus dipenuhi: 1) Adanya perbuatan melanggar hukum; 2) Kesalahan; 3) Kerugian bagi korban; 4) Hubungan sebab-akibat antara tindakan dan akibat yang muncul. Setiap unsur tersebut menjadi landasan bagi analisis pertanggungjawaban hukum atas tindakan medis yang merugikan pasien.

Pada unsur pertama, tindakan yang dilakukan oleh pihak Klinik WSJ dan dokter terbukti

melanggar regulasi yang berlaku. Prosedur sedot lemak merupakan tindakan medis spesialisik yang menurut Permenkes No. 9 Tahun 2014 dan Pasal 263 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hanya boleh dilakukan di klinik utama dan oleh dokter spesialis bedah plastik yang memiliki surat izin praktik (SIP) yang sah. Klinik WSJ, berstatus klinik pratama, serta dokter yang hanya memegang SIP sebagai dokter umum, jelas mengabaikan aturan hukum dan profesional yang berlaku. Unsur kedua terkait dengan adanya kesalahan atau kelalaian dari pelaku, baik dokter maupun klinik. Keduanya secara sadar melayani pasien untuk prosedur yang melebihi kompetensi dan kewenangan yang dimiliki, sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun etika kedokteran. Hal ini menandakan terpenuhinya unsur kesalahan sebagai bagian dari perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya, unsur kerugian yang merupakan akibat langsung dari kesalahan tadi terwujud dalam bentuk kerugian fisik, materiil, hingga kematian pasien. Dalam konteks ini, pasien telah mengalami kerugian nyata lantaran telah diberikan pelayanan medis yang tidak sesuai dengan standar profesi serta melampaui batas kewenangan dokter dan klinik. Terakhir, hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara pelanggaran yang dilakukan oleh dokter dan klinik dengan kematian pasien pun dapat dibuktikan. Tindakan medis yang dilakukan tanpa izin dan kompetensi yang memadai secara langsung menjadi faktor penyebab timbulnya kerugian tersebut. Hal ini secara yuridis memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara.

Berdasarkan keseluruhan rangkaian pelanggaran tersebut, dokter dan klinik dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Pihak pasien dan keluarganya berhak menggugat dokter maupun klinik untuk menuntut ganti rugi sesuai Pasal 1243 KUHPerdara, yang mencakup kerugian, biaya, dan bunga. Lebih lanjut, pertanggungjawaban hukum klinik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus seperti ini, berlaku pembuktian terbalik (*presumption of liability*), yang menempatkan beban pembuktian pada pelaku usaha, yakni klinik, untuk membuktikan tidak adanya kesalahan dalam pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Ketentuan ini tertuang jelas pada Pasal 28 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanggung jawab hukum dokter dan klinik atas tindakan sedot lemak yang menyebabkan kematian pasien meliputi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang diatur Pasal 1365 KUHPerdara dan *presumption of liability* sesuai ketentuan hukum perlindungan konsumen. Keluarga pasien berhak mengajukan tuntutan ganti rugi baik terhadap dokter secara pribadi maupun terhadap klinik sebagai pelaku usaha di bidang jasa Kesehatan.

D. Kesimpulan

Sedot lemak di Klinik WSJ menunjukkan bahwa perjanjian terapeutik yang terbentuk secara hukum pada dasarnya menuntut upaya maksimal tanpa menjanjikan hasil mutlak, serta melahirkan hak dan kewajiban timbal balik bagi kedua belah pihak sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya di Klinik WSJ, ditemukan pelanggaran serius terhadap syarat kausa yang halal sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdara, karena tindakan sedot lemak dilakukan oleh dokter umum, bukan spesialis bedah plastik dan di klinik pratama yang tidak berwenang menjalankan prosedur medik spesialisik.

Akibatnya, perjanjian antara dokter dan pasien dinyatakan batal demi hukum sejak awal sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat. Situasi tersebut mengalihkan dasar pertanggungjawaban dari wanprestasi ke ranah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), mengingat seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi.

Ucapan Terimakasih

Bersama dengan penelitian ini, Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah dan Ibu, atas kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti selama ini. Serta Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing, yang telah dengan sabar membimbing, memberikan arahan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses penyusunan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Latifah, D. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Korban dan Tanggung Jawab Hukum Dokter atas Kelalaiannya dalam Melakukan Khitan yang Merugikan Pasien Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 4(2), 1125–1129. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v4i2.15721>
- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Nurrulia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce (Vol. 01). <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004
- Supeno, *Pilar-Pilar Pokok Hukum Perdata “Cara Sederhana Memahami Hukum Perdata”*, Balai Insan Cendekia Mandiri, Kabupaten Solok, 2020
- Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Malang, 2019
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2019
- Jocelyn Cherieshta, Audrey Bilbina Putri, dan Rasji. , “Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat” , *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2024
- Rachmad Abduh, *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis* , *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, 2021
- Rospita Adeliana Siregar, *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, Uki Press, Jakarta, 2020
- Riska Andi Fitriono dkk., “Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal”, *Yustitia*, Vol. 4, No. 1, Januari 2016
- Fayuthika Alfia, Hanafi Tanawijaya, “Inspanning Verbintenis Dalam Tindakan Medis Yang Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 2, Desember 2022